



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan secara elektronik perkara Cerai Gugat antara;

**XXX**, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir: Jakarta, 08 September 1992, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Golongan Darah A, Alamat KTP: Xxx, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, **dan sekarang berdomisili di** xxx, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, HP: xxx, Email: [xxx](#), selanjutnya sebagai **Penggugat**;

Melawan

**XXX**, NIK: xxx, Tempat, Tanggal Lahir: 24 Februari 1988, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Golongan Darah B, Alamat KTP : Xxx, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, **dan sekarang berdomisili di** Xxx, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, HP: xxx, selanjutnya sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK, tanggal 25 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 03 Februari 2019, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx, Kota Yogyakarta, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: xxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Penggugat yang beralamat di Xxx selama 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Xxx, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta selama 3 (tiga) bulan, dan pindah lagi ke rumah Ibu Penggugat yang beralamat Xxx, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, serta terakhir pindah di rumah kontrakan yang beralamat di Xxx, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta sampai akhirnya Pengugat dan Tergugat pisah rumah;

3. Bahwa Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul)** dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **XXX**, Perempuan, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 28 November 2019;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan kehilangan keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar didamaikan pada awal pernikahan atau satu minggu setelah menikah, yang disebabkan alasan-alasan sebagai berikut ;

a. Bahwa Tergugat ketahuan merahasiakan banyak hal kepada Penggugat, di antaranya saat melamar Penggugat, Tergugat mengaku sebagai duda namun ternyata saat mengurus proses pernikahan ketahuan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan, sehingga membuat keluarga Penggugat malu dan Penggugat dituduh sebagai "Pelakor". Selain itu Tergugat juga mengaku sebagai lulusan Sarjana S1 dan seorang pengusaha, namun ternyata setelah menikah dengan Penggugat baru ketahuan ternyata Tergugat berbohong;

b. Bahwa semasa Penggugat mengandung anak **XXX**, Tergugat ketahuan memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Idaman Lain, dan hubungan terlarang ini masih terus dilakukan Tergugat sampai anak **XXX** lahir atau berusia 6 (enam) bulan:

c. Bahwa Tergugat tidak sanggup memenuhi nafkah keluarga secara layak, sehingga Penggugat di dua minggu pertama pernikahan memutuskan ikut bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga;

d. Bahwa ketika ada masalah dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah mau diajak berdiskusi/berkomunikasi, dan Tergugat lebih suka mendiamkan Penggugat sehari-hari, serta Tergugat tidak pernah mau menyadari kesalahan yang diperbuatnya, hal ini membuat Penggugat

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecewa dan terus-terusan menahan marah;

e. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis (mengucapkan kata-kata kasar, makian dan bentakan), yang semakin membuat Penggugat merasa kehilangan kedamaian dan telah putus asa untuk mempertahankan pernikahan bersama Tergugat;

5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan April 2024, dimana Tergugat tidak mau membayar biaya kontrakan padahal sudah jatuh tempo, sehingga memicu pertengkaran hebat dan akhirnya Tergugat memilih pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, sehingga sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lain, dan sudah tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antara keduanya;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat, serta antara Penggugat dengan orang tua Tergugat telah berupaya untuk bermusyawarah, agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

## **PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## **SUBSIDAIR:**

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, Nomor xxx tanggal 22-06-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx Tanggal 03 Februari 2019, yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Xxx Kota Yogyakarta Provinsi D.I. Yogyakarta, (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. **Xxx**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kota Yogyakarta, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada bulan Februari tahun 2019;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ayah Penggugat di Xxx kemudian pindah dan tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan di Xxx;
  - Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan, bernama Xxx;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya dalam 1 (satu) minggu setelah pernikahan, setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa yang menjadi penyebabnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam keuangan rumah tangga, antara Penggugat dengan komunikasinya tidak lancar, jika terjadi pertengkaran Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat seperti mencekik dan menjambak rambut Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. **Saksi 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Bantul, Provinsi DIY, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah ayah Penggugat di Xxx, kemudian pindah dirumah ibu Penggugat dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Xxx;
- Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya dalam 1 (satu) minggu, setelah itu rumah

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

- Bahwa yang menjadi penyebabnya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat masalah keuangan, karena setiap kali Penggugat meminta uang untuk bayar kontrakan rumah dan biaya sekolah anak, Tergugat selalu menghindar dan tidak memberi uang pada Penggugat, Tergugat orangnya terlalu pendiam sehingga komunikasinya tidak lancar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2024 hingga sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berupaya untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dengan kondisi saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk rukun kembali, karena keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang intinya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang merupakan perkara dalam perkawinan maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Yogyakarta;

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

### Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Tergugat ketahuan merahasiakan banyak hal kepada Penggugat, di antaranya saat melamar Penggugat, Tergugat mengaku sebagai duda namun ternyata saat mengurus proses pernikahan ketahuan Tergugat masih dalam ikatan pernikahan, sehingga membuat keluarga Penggugat malu dan Penggugat dituduh sebagai "Pelakor". Selain itu Tergugat juga mengaku sebagai lulusan Sarjana S1 dan seorang pengusaha, namun ternyata setelah menikah dengan Penggugat baru ketahuan ternyata Tergugat berbohong, semasa Penggugat mengandung anak **XXX**, Tergugat ketahuan memiliki hubungan terlarang dengan Wanita Idaman Lain, dan hubungan terlarang ini masih terus dilakukan Tergugat sampai anak **XXX** lahir atau berusia 6 (enam) bulan, Tergugat tidak sanggup memenuhi nafkah keluarga secara layak, sehingga Penggugat di dua minggu pertama pernikahan memutuskan ikut bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga, ketika ada masalah dalam rumah tangga, Tergugat tidak pernah mau diajak berdiskusi/berkomunikasi, dan Tergugat lebih suka mendiamkan Penggugat sehari-hari, serta Tergugat tidak pernah mau menyadari kesalahan yang diperbuatnya, hal ini membuat Penggugat kecewa dan terus-terusan menahan marah, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik dan psikis (mengucapkan kata-kata kasar, makian dan bentakan), yang semakin membuat Penggugat merasa kehilangan kedamaian dan telah putus asa untuk mempertahankan pernikahan bersama Tergugat, kemudian puncaknya terjadi pada bulan April 2024, dimana Tergugat tidak mau membayar biaya kontrakan padahal sudah jatuh tempo, sehingga

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memicu pertengkaran hebat dan akhirnya Tergugat memilih pergi meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang, sehingga sejak saat itu keduanya sudah tidak saling memedulikan satu sama lain, dan sudah tidak lagi terpenuhi nafkah lahir dan batin antara keduanya;

## Analisis Pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.2 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P.1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini, dan berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 03 Februari 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

## Fakta Hukum;

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxx Xxx;
2. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggungjawab dalam keuangan rumah tangga, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar;
3. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

## **Pertimbangan Petitem Perceraian;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mengalami keretakan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menyebabkan perpisahan yang seharusnya suami istri hidup bersama, jikalau tidak karena suatu sebab atau keperluan yang lain, maka harus dengan sepengetahuan dan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak melailaikan kewajibannya satu sama lain sebagai suami istri, akan tetapi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ketidak harmonisan dan keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat yang menyebabkan tidak terwujudnya perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, yang mana fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan untuk terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian retak dan pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang bahwa terhadap perkawinan yang telah pecah dan sulit didamaikan itu, bahkan berpotensi untuk lahirnya fitnah serta kerusakan yang

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar, maka bukanlah suatu kearifan untuk mempertahankan keberlangsungannya, maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan yang kuat bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, antara mempertahankan ikatan perkawinan dan memutuskannya sama-sama membawa *mafsadat*, namun memutuskan ikatan perkawinan akan lebih sedikit *mafsadatnya* dibanding mempertahankannya, oleh karena jika ada dua *mafsadat* yang berhadapan maka harus dipilih *mafshadat* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan kaidah fiqih dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang artinya: “Apabila berhadapan dua *mafsadat* dihindari *mafsadat* yang lebih besar *mudharatnya* dengan melakukan yang lebih ringan *mudharatnya*”.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga petitum Penggugat pada point 2

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) telah terpenuhi, oleh karena itu Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat dengan konsekuensi Penggugat dan Tergugat tidak bisa rujuk (vide Pasal 119 Ayat (1) dan (2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam);

### **Biaya Perkara;**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**XXX**) terhadap Penggugat (**XXX**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah. Oleh kami **Dra. Marfu'ah, M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan dan **Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.** serta **Drs. H. Rizal Pasi, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Yani Purwani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.**

**Dra. Marfu'ah, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Rizal Pasi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Yani Purwani, S.H.**

**Perincian Biaya :**

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp 10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
e. PBT	: Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 100.000,00
4. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp 50.000,00
5. Materai	: Rp 10.000,00

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 355.000,00

Halaman 13 dari 12 Halaman Putusan Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.YK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)